



PUTUSAN

Salinan

Nomor 26/PID/2020/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : DARMANSYAH bin M.ISA ROYANI;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/26 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Abdullah H.seman I RT.003 RW.001
Kelurahan Gabek I kecamatan Gabek kota
Pangkalpinang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
- II. Nama lengkap : RUDI SAHWANI bin H.NAWAWI AHMAD ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/27 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.02 RW.01 kelurahan –
Gabek II kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Mei 2020 Nomor: 47/Pid.B/2020/PN.Pgp dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2020 No.Reg.perkara :PDM.03/PK.PIN/Epo.2/02/2030, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan **KESATU** :

Bahwa mereka Terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Kantor ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia) Jalan MR. LIEM Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui*", perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kantor ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia) Jalan MR. LIEM Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI selaku ketua umum ATOMINDO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD selaku Sekretaris Jenderal ATOMINDO telah mengkonsep dan membuat surat dengan Nomor : REF.012/ATOMINDO-KSP/DIM/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA dan didalam surat tersebut menyampaikan masukan terkait regulasi yang perlu di revisi karena berdampak mematikan industri pertimahan di Provisi Kepulauan Bangka Belitung serta menyarankan perlu dikeluarkan kebijakan khusus oleh Presiden melalui Intruksi Presiden (Inpres). Adapun dengan adanya regulasi saat ini menurut terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD berdampak atau menyebabkan PHK besar-besaran, pengangguran massal, hilangnya pendapatan Negara dan daerah dari sektor pertambangan timah dan mineral ikutan, meningkatnya kriminalitas, tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha (Country risk) dan hengkangnya investor serta tidak berfungsinya Pusat Logistik Berikat (PLB) yang merupakan salah satu program ekonomi jilid II Presiden;

- Bahwa kemudian Terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD mengusulkan kepada Terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI untuk membuat dan melampirkan Daftar nama-nama perusahaan pemilik IUP Produksi Timah Terdampak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lalu terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD memasukkan 35 (tiga puluh lima) perusahaan pemilik IUP Produksi Timah dan Terdampak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

	PT. ARIES KENCANA	PT. PRIMA TIMAH UTAMA
	PT. ATD MAKMUR MANDIRI	PT. SARIWIGUNA BINA SENTOSA
	PT. AYI JAYA	PT. STANINDO INTI PERKASA
	PT. BABEL INTI PERKASA	PT. SUKSES INTI MAKMUR
	PT. BABEL SURYA ALAM LESTARI	PT. SUMBER JAYA INDAH
	PT. BANGKA PRIMA TIN	PT. TININDO INTERNUSA
	PT. BANGKA SERUMPUN	PT. TOMMY UTAMA
	PT. BANGKA TIN	CV. UNITED

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL



	INDUSTRI	SMELTING
	PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA	CV. VENUS INTI PERKASA
10	PT. BUKIT TIMAH	PT. BABEL TININDO
	PT. DS JAYA ABADI	PT. CIRINDO MINING UTAMA
	CV. DUA SEKAWAN	PT. JELAJAH MARINDO PERSADA
	PT. IMTI STANIA PRIMA	PT. TIMAH NUSANTARA
	PT. LAUTAN HARMONIS SEJAHTERA	PT. RAJAWALI RIMBA PERKASA
	PT. MENARA CIPTA MULIA	PT. SUNDA LAND
	PT. MITRA STANIA PRIMA	PT. DEWA PUTRA BANGKA
	PT. PANCA MEGA PERSADA	PT. BONANZA
	PT. RAJEHAN ARIQ	

- Bahwa didalam surat sebanyak 4 (empat) lembar dan lampiran 42 (empat puluh dua) lembar tersebut salah satunya adalah CV. VENUS INTI PERKASA sesuai dengan Akte Notaris nomor : SK. MENKUM-HAM RI NO. C-784 HT.03.TH 2004, tanggal 31 Desember 2004 di Pangkalpinang yang bekerja di bidang Peleburan Timah dengan Direktur Utama saksi HASAN TJHIE Als ASIN sesuai dengan Akte Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH., Mkn nomor : SK. MENKUM-HAM RI NO. C-784 HT.03.TH 2004, tanggal 31 Desember 2004 . Adapun terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD dapat menyimpulkan CV. VENUS INTI PERKASA adalah Perusahaan yang terdampak akibat Regulasi di Provinsi Kep. Babel karena melihat dari data publik member ICDX yang terlihat dari data penjualan bahwa tidak ada transaksi penjualan di Bursa Timah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB Terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI mengantarkan surat tersebut langsung ke Kantor Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Veteran No. 16 Jakarta Pusat dan diterima langsung di front office
depan Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia

- Bahwa kemudian, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi HASAN TJHIE Als ASIN selaku Direktur CV. VENUS INTI PERKASA menerimat telepon dari saksi EKO ZUNianto SAPUTRO Bin NACHRONI yang merupakan Kepala Unit Pengelola Peleburan Mitra di PT.Timah Tbk yang memberitahukan mengenai surat teguran terhadap perusahaan milik saksi HASAN TJHIE Als ASIN (CV. VENUS INTI PERKASA), lalu pada tanggal 29 sekira pukul 09.00 WIB saksi HASAN TJHIE Als ASIN menemui saksi EKO ZUNianto SAPUTRO Bin NACHRONI di kantor PT. Timah Tbk untuk menanyakan atas dasar apakah sehingga CV VENUS INTI PERKASA mendapat surat teguran dari PT TIMAH Tbk dan saksi EKO ZUNianto SAPUTRO Bin NACHRONI memperlihatkan fotokopi surat yang dikirimkan ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia) kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (BAPAK JOKO WIDODO) cq. KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA yang didalam lampiran tersebut terdapat nama perusahaan CV. VENUS INTI VERKASA termasuk perusahaan pemilik IUP operasi produksi timah dan terdampak
- Bahwa selanjutya pada tanggal 2 September tahun 2019 sekira pukul 09.00 WIB saksi SILVIA CHEN Als SILVI diperintah oleh saksi HASAN TJHIE Als ASIN untuk mengambil surat teguran tersebut di Kantor PT. Timah Tbk dan setelah surat itu diterima saksi SILVIA CHEN Als SILVI langsung menyerahkan surat Nomor 0244/Tbk/PTH-3150/19-S2.2 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV.Venus Inti Perkasa yang beralamat di Jalan Ketapang Raya Kawasan Industri Pangkalpinang tersebut kepada saksi HASAN TJHIE Als ASIN. Adapun Isi dari surat teguran Nomor 0244/Tbk/PTH-3150/19-S2.2 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani saksi EKO ZUNianto SAPUTRO Bin NACHRONI tersebut adalah merujuk kepada Instruksi saksi ALWIN ALBAR BIN ERDJAN ALBAR selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk tentang adanya Perusahaan Mitra Peleburan PT Timah Tbk yang menyatakan terdampak terhadap terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018, dengan ini disampaikan :
 1. PT. Timah Tbk sebagai salah satu badan usaha milik Negara anggota dari Holding Industri Pertambangan selalu berkomitmen untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan menjalankan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa pernyataan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan komitmen PT Timah Tbk dalam menjalankan regulasi yang berlaku.
3. Terkait dengan hal tersebut, sebagaimana instruksi Direksi PT Timah Tbk, dengan ini menyatakan keberatan atas sikap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian yang telah dibuat bersama.

- Bahwa Terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan Terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD tidak pernah meminta izin kepada saksi HASAN TJHIE Als ASIN yang merupakan Direktur Utama CV. VENUS INTI PERKASA untuk memasukkan nama perusahaannya ke dalam lampiran Surat ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia) yang dikirimkan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA sehingga mengakibatkan perusahaan milik saksi HASAN TJHIE Als ASIN (CV. VENUS INTI PERKASA) mendapatkan teguran dari PT. TIMAH Tbk dan nama baik perusahaan menjadi tercemar.
- Bahwa saksi HASAN TJHIE Als ASIN yang merupakan Direktur Utama dari CV. VENUS INTI PERKASA tidak ada hubungan apa-apa baik di bidang pekerjaan maupun hubungan pribadi dengan terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD selaku pengurus dari ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan Terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Kantor ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia) Jalan MR. LIEM Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis"*, perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kantor ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia) Jalan MR. LIEM Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI selaku ketua umum ATOMINDO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD selaku Sekretaris Jenderal ATOMINDO telah mengkonsep dan membuat surat dengan Nomor : REF.012/ATOMINDO-KSP/DIM/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditujukan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA dan didalam surat tersebut menyampaikan masukan terkait regulasi yang perlu di revisi karena berdampak mematikan industri pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menyarankan perlu dikeluarkan kebijakan khusus oleh Presiden melalui Intruksi Presiden (Inpres). Adapun dengan adanya regulasi saat ini menurut terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD berdampak atau menyebabkan PHK besar-besaran, pengangguran massal, hilangnya pendapatan Negara dan daerah dari sektor pertambangan timah dan mineral ikutan, meningkatnya kriminalitas, tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha (Country risk) dan hengkangnya investor serta tidak berfungsinya Pusat Logistik Berikat (PLB) yang merupakan salah satu program ekonomi jilid II Presiden;
- Bahwa kemudian Terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD mengusulkan kepada Terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI untuk membuat dan melampirkan Daftar nama-nama perusahaan pemilik IUP Produksi Timah Terdampak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lalu terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan Terdakwa II RUDI

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD memasukkan 35 (tiga puluh lima) perusahaan pemilik IUP Produksi Timah dan Terdampak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

	PT. ARIES KENCANA	PT. PRIMA TIMAH UTAMA
	PT. ATD MAKMUR MANDIRI	PT. SARIWIGUNA BINA SENTOSA
	PT. AYI JAYA	PT. STANINDO INTI PERKASA
	PT. BABEL INTI PERKASA	PT. SUKSES INTI MAKMUR
	PT. BABEL SURYA ALAM LESTARI	PT. SUMBER JAYA INDAH
	PT. BANGKA PRIMA TIN	PT. TININDO INTERNUSA
	PT. BANGKA SERUMPUN	PT. TOMMY UTAMA
	PT. BANGKA TIN INDUSTRI	CV. UNITED SMELTING
	PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA	CV. VENUS INTI PERKASA
10	PT. BUKIT TIMAH	PT. BABEL TININDO
	PT. DS JAYA ABADI	PT. CIRINDO MINING UTAMA
	CV. DUA SEKAWAN	PT. JELAJAH MARINDO PERSADA
	PT. IMTI STANIA PRIMA	PT. TIMAH NUSANTARA
	PT. LAUTAN HARMONIS SEJAHTERA	PT. RAJAWALI RIMBA PERKASA
	PT. MENARA CIPTA MULIA	PT. SUNDA LAND
	PT. MITRA STANIA PRIMA	PT. DEWA PUTRA BANGKA
	PT. PANCA MEGA PERSADA	PT. BONANZA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL



	PT. RAJEHAN ARIQ	
--	------------------	--

- Bahwa didalam surat sebanyak 4 (empat) lembar dan lampiran 42 (empat puluh dua) lembar tersebut salah satunya adalah CV. VENUS INTI PERKASA sesuai dengan Akte Notaris nomor : SK. MENKUM-HAM RI NO. C-784 HT.03.TH 2004, tanggal 31 Desember 2004 di Pangkalpinang yang bekerja di bidang Peleburan Timah dengan Direktur Utama saksi HASAN TJHIE Als ASIN sesuai dengan Akte Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH., Mkn Nomor SK. MENKUM-HAM RI NO. C-784 HT.03.TH 2004, tanggal 31 Desember 2004 . Adapun Terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan Terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD dapat menyimpulkan CV. VENUS INTI PERKASA adalah Perusahaan yang terdampak akibat Regulasi di Provinsi Kep. Babel karena melihat dari data publik member ICDX yang terlihat dari data penjualan bahwa tidak ada transaksi penjualan di Bursa Timah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB Terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI mengantarkan surat tersebut langsung ke Kantor Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat dan diterima langsung di front office depan Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia
- Bahwa kemudian, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi HASAN TJHIE Als ASIN selaku Direktur CV. VENUS INTI PERKASA menerimat telepon dari saksi EKO ZUNianto SAPUTRO Bin NACHRONI yang merupakan Kepala Unit Pengelola Peleburan Mitra di PT.Timah Tbk yang memberitahukan mengenai surat teguran terhadap perusahaan milik saksi HASAN TJHIE Als ASIN (CV. VENUS INTI PERKASA), lalu pada tanggal 29 sekira pukul 09.00 WIB saksi HASAN TJHIE Als ASIN menemui saksi EKO ZUNianto SAPUTRO Bin NACHRONI di kantor PT. Timah Tbk untuk menanyakan atas dasar apakah sehingga CV VENUS INTI PERKASA mendapat surat teguran dari PT TIMAH Tbk dan saksi EKO ZUNianto SAPUTRO Bin NACHRONI memperlihatkan fotokopi surat yang dikirimkan ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia) kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (BAPAK JOKO WIDODO) cq. KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA yang didalam lampiran tersebut terdapat nama perusahaan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENUS INTI VERKASA termasuk perusahaan pemilik IUP operasi produksi timah dan terdampak;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September tahun 2019 sekira pukul 09.00 WIB saksi SILVIA CHEN Als SILVI diperintah oleh saksi HASAN TJHIE Als ASIN untuk mengambil surat teguran tersebut di Kantor PT. Timah Tbk dan setelah surat itu diterima saksi SILVIA CHEN Als SILVI langsung menyerahkan surat Nomor 0244/Tbk/PTH-3150/19-S2.2 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV.Venus Inti Perkasa yang beralamat di Jalan Ketapang Raya Kawasan Industri Pangkalpinang tersebut kepada saksi HASAN TJHIE Als ASIN. Adapun Isi dari surat teguran Nomor 0244/Tbk/PTH-3150/19-S2.2 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani saksi EKO ZUNianto SAPUTRO Bin NACHRONI tersebut adalah merujuk kepada Instruksi saksi ALWIN ALBAR BIN ERDJAN ALBAR selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk tentang adanya Perusahaan Mitra Peleburan PT Timah Tbk yang menyatakan terdampak terhadap terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018, dengan ini disampaikan :

1. PT. Timah Tbk sebagai salah satu badan usaha milik Negara anggota dari Holding Industri Pertambangan selalu berkomitmen untuk mendukung dan menjalankan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Bahwa pernyataan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan komitmen PT Timah Tbk dalam menjalankan regulasi yang berlaku.
3. Terkait dengan hal tersebut, sebagaimana instruksi Direksi PT Timah Tbk, dengan ini menyatakan keberatan atas sikap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian yang telah dibuat bersama.

- Bahwa Terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan Terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD tidak pernah meminta izin kepada saksi HASAN TJHIE Als ASIN yang merupakan Direktur Utama CV. VENUS INTI PERKASA untuk memasukkan nama perusahaannya ke dalam lampiran Surat ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia) yang dikirimkan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA sehingga mengakibatkan perusahaan milik saksi HASAN TJHIE Als ASIN (CV. VENUS

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTI PERKASA) mendapatkan teguran dari PT. TIMAH Tbk dan nama baik perusahaan menjadi tercemar;

- Bahwa saksi HASAN TJHIE Als ASIN yang merupakan Direktur Utama dari CV. VENUS INTI PERKASA tidak ada hubungan apa-apa baik di bidang pekerjaan maupun hubungan pribadi dengan terdakwa I DARMANSYAH BIN M. ISA ROYANI dan terdakwa II RUDI SAHWANI BIN H.NAWAWI AHMAD selaku pengurus dari ATOMINDO (Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 310 ayat (1) (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2020 No.Reg.Perkara :PDM-03/PK.PIN/Euh.2/04/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DARMANSYAH bin M.ISA ROYANI dan Terdakwa II RUDI SAHWANI bin H.NAWAWI AHMAD bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis yang dilakukan secara bersama-sama melanggar pasal 310 ayat (1).(2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DARMANSYAH bin ISA ROYANI dan Terdakwa II RUDI SAHWANI bin.H.NAWAWI AHMAD masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat dari PT.Timah Tbk Nomor:0244/Tbk/PTH-3150/19-S2.2 perihal surat teguran kepada direktur CV.Venus Inti Perkasa yang beralamat di jalan Malahati kawasan Industri Pangkalpinang ;
 - 1 (satu) lembar print out surat keterangan penerima disposisi lembar disposisi No.registrasi:1908.6110. No..surat 012, pengirim Atomindo, perihal : Asosiasi penambang dan pengolah pasir mineral logam, untuk Dirops, tanggal surat 28 Agustus 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi surat Atomindo (Aosiaso Penambang dan Pengolah Pasir Mineral Indonesia) kepada Presiden Republik Indonesia Nomor:REF.012/ATOMINDO-KSP/DIM/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal: penyampaian masukan terkait regulasi yang mematikan industry pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unt laptop merk Asus type X 453 warna putih ;
- 1 (satu) unit printer HP Deskjet D2566 warna cream;

Dikembalikan kepada terdakwa Darmansyah bin M.Isa Royani ;

4. Agar Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DARMANSYAH bin M.ISA ROYANI dan Terdakwa II RUDI SAHWANI bin H.NAWAWI AHMAD tesebut telah terbukti secar sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama melakukan penistaan dengan tulisan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan belum berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat dari PT.Timah Tbk Nomor:0244/Tbk/PTH-3150/19-S2.2, perihal surat teguran kepada Direktur CV Venus Inti Perkasa yang beralamat di jalan Malahti kawasan industry Pangkalpinang ;
 - 1 (satu) lembar print out surat keterangan penerima disposisi NO.Registrasi:1908.6110, No.Surat:012, pengirim Atomindo perihal:Asosiasi penambang dan pengolah pasir mineral logam, untuk:Dirops,tanggal surat 28 Agustus 2019 ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) lembar fotocopi surat Atomindo (Asosiasi Penambang dan pengolah pasir mineral Indonesia) kepada Presiden Republik Indonesia Nomor:REF.012/ATOMINDO-KSP/DIM/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 , perihal penyampaian masukan terkait regulasi yang mematikan industry pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Tetap terlampir dalam perkas perkara ;

- 1 (satu) unit laptop merek Asus type X 453 M warna putih ;
- 1 (satu) unit printer Deskjet D2566 warna cream ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I Darmansyah bin M.Isa Royani ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 5/Akta.Pid/2029/PN Pgp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada penasihat hukum para Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya juga mengajukan permintaan banding dihadapan panitera Pengdilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Pgp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada penuntut umum pada tanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum sependapat terhadap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama namun Penuntut Umum tidak sependapat tentang penjatuhan hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan terlalu ringan , hal tersebut akan berdampak dari segi edukatif, hukuman yang dijatuhkan belum memberikan dampak positif guna mendidik Para Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama , dan dari segi represif hukuman yang dijatuhkan belum mempunyai pengaruh untuk diri Para Terdakwa supaya dia bertaubat tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menghukum Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan yaitu menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam mengadili dan memutus perkara a quo , karena menurut Para Terdakwa bahwa kritik social untuk kepentingan umum bukan merupakan penghinaan, surat yang dikirim oleh Para Terdakwa tersebut semata-mata kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dan untuk kepentingan umum dalam pasal tersebut adalah kepentingan mayoritas atau sebagian besar masyarakat;

Menimbang, bahwa walaupun maksud Para Terdakwa merupakan kritik terhadap penyelenggara Negara dan untuk kepentingan umum tetapi Para Terdakwa tidak memikirkan dampak dari perbuatannya, yang menyebabkan CV.Venus Inti Perkasa mendapat tegoran dari PT.Timah .sedangkan Para Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada CV.Venus Inti Perkasa apakah ikut terdampak atau tidak dan haruslah meminta izin terlebih dahulu apakah keberatan atau tidak dimasukkan dalam daftar perusahaan terdampak yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Mei 2020 Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pgp. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Para Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Mei 2020 Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pgp;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 310 ayat(1),(2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 193, 194 ,241, KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Mei 2020 Nomor 47/Pid.B/2020/PN Pgp yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh kami MAHYUTI,SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr.AVRITS, SH.MH dan SRI WIDIYASTUTI, SH.Kn sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 03 Juni 2020 Nomor:26/PID/2020/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri SYAMSUAR, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, Para Terdakwa seta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DR. AVRITS, S.H., M.H.

MAHYUTI, S.H. MH

2. SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N

Panitera Penggant,

SYMSUAR, SH,.MH,.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)